

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)**



Diajukan oleh

**TRI SURYANI KUSUMA WARDANI  
1810211320103**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KENUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 2023**

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)**



Diajukan oleh


**TRI SURYANI KUSUMA WARDANI  
1810211320103**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KENUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 2023**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI IDONESIA  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**TRI SURYANI KUSUMA WARDANI  
NIM. 1810211320103**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KENUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Penetapan  
Pengadilan Negeri Pontoanak Nomor 12/P  
dt.p/2022/PN Ptk)**

Diajukan oleh


**TRI SURYANI KUSUMA WARDANI  
NIM. 1810211320103**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji  
pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 dan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740618 199803 2 002**

  
**Mahyuni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600321 198703 1 009**

Diketahui  
Banjarmasin, 17 April 2023  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 19830903 200912 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Penetapan  
Pengadilan Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)**

Diajukan oleh

**TRI SURYANI KUSUMA WARDANI  
NIM. 1810211320103**

Sripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 218 / UN 08.1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 02 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,


  
Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENTEPAN PENGUJI**

Skripsi ini diuji dan dipertahankan  
di depan sidang penelitian penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : 1. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
2. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.  
3. Tavinayati, S.H., M.H

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 483/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Suryani Kusuma Wardani  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320103  
Tempat/Tanggal Lahir : Pancakarya, 14 April 2000  
Program Kekhususan : PK. Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERKAWINAN BEDA AGMA DI INDONESIA (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)**

Menyatakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

**Tri Suryani Kusuma Wardani**

**NIM. 1810211320103**

## MOTO

Sadar diri terhadap Yang Maha Kuasa, sebab apa yang kita beri tak sebanding dengan yang kita diterima.

Jangan terlalu banyak meminta, sebab Tuhan lebih tau apa yang dibutuhkan hambanya.

Evaluasi kehidupan hari ini, agar menjadi pribadi yang lebih baik esok hari.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan viiendid dan hidayah-Nya, juga keberkahan atas umur yang Panjang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini, sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammas SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

### **Untuk Kedua Orang Tua Penulis**


Kedua orang tua penulis, ayahanda Bejo dan Ibunda Noor Amanah yang telah senan tiasa memberikan dukungan materil maupun moril, nasihat, kasih viiendid juga doa tiada henti kepada penulis, serta telah diberikannya



kebebasan serta dukungan dalam menentukan atas segala keputusan dan pilihan hidup yang penulis jalani.

### **Untuk Ketiga Saudara Penulis**

Kakak Penulis Alm. Eka Kusuma Wardana dan Liliy Nur Lindasari S.pd, dan adik penulis Fatmawati Kusuma Wardani yang telah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penelitian hukum ini.



PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)

(Tri Suryani Kusuma Wardani: 2023, 90 hlm)

Perkawinan merupakan ikatan lahir juga batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar terwujudnya tujuan membentuk keluarga bahagia dunia dan akhirat kelak. Dengan banyaknya keberagaman ras, suku, dan agama di Indonesia yang lebih kerab disebut sebagai negara *multicultural* menyebabkan terjadinya fenomena kasus perkawinan antar pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Perkawinan antar agama ini jelas melanggar peraturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Meski telah adanya peraturan mengenai perkawinan tersebut, KHUPerdata seolah memberikan dukungan atas perkawinan beda agama yang termuat dalam Pasal 26 KHUPerdata, namun Pasal tersebut dibantah pula dengan adanya Pasal 81 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil telah berlangsung”. Perkawinan beda agama juga melanggar atas Pasal 40c dan 44 yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa penetapan pengabulan perkawinan beda agama berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk sesuai atau tidaknya penetapan tersebut dengan peraturan yang telah berlaku. Serta untuk mengetahui dan

menganalisa akibat penetapan hakim terhadap kedudukan status perkawinan serta pencatatan perkawinan beda agama.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder guna menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti mengolah bahan tersebut menjadi susunan kalimat nan tersusun sedemikian rupa agar menjadi uraian kalimat yang mudah difahami. Pengolahan bahan tersebut menjadi bahasan-bahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, didasarkan terhadap bahan-bahan hukum yang ada

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Penetapan perkawinan oleh hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk sejatinya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Penetapan ini tidak sejalan dengan peraturan khusus yang telah ada, sehingga penetapan hakim atas perkawinan beda agama ini berjalan atau berlaku tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Jelas pula dengan penetapan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya suatu perkawinan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengembalikan perihal sahnya suatu perkawinan pada masing-masing agama dan kepercayaan. Hingga penetapan hakim ini hanya sebatas pemenuhan Perundang-undangan atas prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.
2. Akibat adanya penetapan hakim terhadap status perkawinan beda agama ini, yakni perkawinan tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa perkawinan antara seorang muslim dengan nonmuslim ialah haram, sebab perkawinan ini banyak memunculkan kemudharatan dibandingkan dengan kemanfaatan. Sejalan dengan peraturan agama Kristen tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya perikatan cinta antara suami dan isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah nan penuh kasih juga kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila keduanya mempelai sudah dibaptis.

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penetapan pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk dan akibat penetapan hakim terhadap kedudukan status perkawinan serta pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan juga pengolahan data primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar penelitian serta melangsungkan penelusuran dan menganalisa terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penetapan perkawinan beda agama, status keabsahan perkawinan juga pencatatannya.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, penetapan hakim terhadap perkawinan beda agama bagi para pemohon I dan II, dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk jelas melanggar juga penetapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Penetapan hakim sebatas pemenuhan prinsip akan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang tidak pula mencakup masing-masing agama dan kepercayaannya. **Kedua**, status perkawinan beda agama juga dengan pencatatannya setelah adanya penetapan hakim Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk, juga berdasarkan fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 perkawinan beda agama ialah haram. Sejalan dengan aturan perkawinan agama Kristen nan menganggap bahwa perkawinan beda agama merupakan perzinahan spiritual (*spiritual adultery*). Perkawinan yang hanya berdasarkan Perundang-undangan bukan berdasar pada ketuhanan, Perkawinan diakui atas pencatatannya namun tidak dengan keabsahannya.

**Kata Kunci:** Penetapan hakim, Perkawinan Beda Agama, Status Perkawinan, Pencatatan Perkawinan

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin, xiiendid, juga hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Penetapan Pengadilan Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan karena penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penelitian skripsi ini tidak lepas bantuan, masukan, serta saran dari berbagai pihak. Maka untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum & Keuangan, Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan & Alumni, Bapak M. Ananta Firdaus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum dan Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini, yang telah senantiasa memberikan tenaga, waktu, juga pikiran dalam membimbing. Mengkritik, mengarahkan serta

memeberikan saran terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

5. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan Skripsi ini, yang telah memberikan tenaga, waktu, juga pikiran dalam membimbing. Mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sedia mendidik penulis juga memberikan ilmunya selama penulis menempuh xiiiendidikan, semoga ilmu nan penulis terima dapat bermanfaat bagi penulis serta menjadikan amal jariyah bagi seluruh Dosen Pengajar;
7. Seluruh Staf dan Pegawai Universitas Lambung Mangkurat nan sedia membantu juga melayani segala keperluan, dan membantu penulis;
8. Sahabat-sahabat Penulis, Asniah, S.H., Aulia Absari, Rahmawati, S.H., Nina Saidah, Maulidatur Munawaroh, S.H., Aurelia Inggit Alfrida, Dwi Ajeng Salma, Iman Syukur Gea, S.H, Achmad Adjie Al Muas, S.H., Mahmudah, S.H., dan Winda Agustina, S.H., yang telah Bersama-sama melewati suka ddan duka;
9. Seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Univer sitas Lambung Mangkurat Angkatan 2018, yang telah mampu bekerjasama dengan baik dengan penulis saat melewati masa perkuliahan;
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat membawa manfaat, memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca juga berguna bagi pengembangan dunia akademik.

Banjarmasin, 08 Maret 2023

Penulis,

Tri Suryani Kusuma Wardani

NIM. 1810211320103



## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....   | i     |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....  | ii    |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....   | iii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....  | iv    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....   | v     |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....   | vi    |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....   | vii   |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....  | viii  |
| RINGKASAN.....   | x     |
| ABSTRAK.....   | xii   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....   | xiii  |
| DAFTAR ISI.....  | xiv   |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....   | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |       |
| A. Latar Belakang.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....  | 8     |
| C. Keaslian Proposal.....  | 8     |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 10    |
| E. Metode Penelitian.....  | 11    |
| F. Sistematika Penulisan.....  | 14    |
| <b>BAB II PENETAPAN PENGADILAN</b>   |       |
| A. Posita Penetapan Pengadilan Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk.....                         | 17    |
| B. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk.....                  | 21    |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk..... | 23    |
| D. Amar Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk.....          | 25    |



|   |    |
|---|----|
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>   |    |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....   | 26 |
| B. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....  | 39 |
| C. Syarat Syahnya Suatu Perkawinan.....   | 45 |
| D. Prosedur Pencatatan Perkawinan .....   | 52 |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>  |    |
| A. Penetapan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.<br>P/2022/PN Ptk.....                            | 59 |
| B. Akibat Penetapan Hakim Terhadap Kedudukan Status Perkawinan<br>Beda Agama Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama ..... | 69 |
| <b>BAB V KESIMPULAN</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....  | 82 |
| B. Saran.....   | 83 |
| <b>DAFTAR RUJUKAN<br/>RIWAYAT HIDUP</b>   |    |

